

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PEMASARAN PRODUK MULTI JASA BAROKAH DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEMUGURUH

Munawir¹, Ahmad Aikon Anwarulloh²
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung^{1,2}
munawir@gmail.com¹, aikonaw29@gmail.com²

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam pemasaran produk multi jasa barokah dengan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pemasaran Produk Multi Jasa Barokah yang digunakan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh yang telah diidentifikasi adalah: mengoptimalkan Etika bisnis Islam dalam pemasaran produk dengan memberikan informasi yang jujur, jelas dan selalu menjaga tingkah laku dalam pemasaran produk yang dimana agar nasabah selalu nyaman dalam melakukan pembiayaan atau penyimpanan. Ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan produk multi jasa barokah misalnya, ingin beli motor tapi uangnya kurang, maka nasabah pergi ke BMT mengajukan pembiayaan produk Multi Jasa Barokah dengan akad Murabahah, setelah pengajuan diacc pihak BMT langsung membeli motor, setelah itu motor sudah jadi milik BMT sehingga nasabah mendapatkan konfirmasi bahwa motor yang diinginkan nasabah sudah dibeli, kemudian nasabah melakukan akad ba'i al Murabahah dengan ketentuan yang telah disepakati diawal harga pokok BMT membeli dipemilik motor ditambah keuntungan BMT (*margin*), setelah itu nasabah mendapatkan keringanan untuk melunasi pembiayaan di BMT dengan cara diansur perbulan.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, akad Murabahah, Pemasaran

Abstract

This research aims to determine the Application of Islamic Business Ethics in Marketing Mukti Services Barokah Products with Murabahah Contracts at BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Banyuwangi. The results of the study show the application of Islamic business ethics in the marketing of multi-service Barokah products used by BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh which have been identified as: optimizing Islamic business ethics in product marketing by providing honest, clear information and always maintaining behavior in product marketing so that customers are always comfortable in financing or depositing. When a customer wants to apply for multi-service product financing, for example, wants to buy a motorbike but doesn't have enough money, the customer goes to BMT to offer Murabahah financing, after submitting a diacc the BMT immediately buys the motorbike, after that the motorbike already belongs to BMT so the customer gets confirmation that the motorbike it is desirable that the customer has purchased it, then the customer enters into a ba'i al Murabahah contract with the terms agreed at the beginning of the BMT cost price to buy the owner of the motorbike plus BMT profit (margin), after that the customer gets relief to pay off the financing at BMT by means of monthly installments

Keywords: Islamic Business Ethics, Murabaha contract, Marketing

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, prekonomian yang semakin membaik dengan pertumbuhan perbankan atau nonbank yang sehat merupakan keinginan semua negara agar dapat maju dan berkembang. Dari sekian banyak pembiayaan di BMT, praktik melakukan praktik kerja di BMT UGT Nusantara CAPEM Temuguruh Banyuwangi menemukan permasalahan dalam penerapan etika bisnis islam dalam pemasarannya yang dimana dari Sebagian karyawan atau pegawai belum melaksanakan etika yang sesuai dengan etika bisnis islam terutama dalam pemasarannya, misalnya ada nasabah yang komplain terhadap pelayanannya, dan dari pihak karyawan atau pegawai kurang merespon dari permasalahan-masalahan nasabah yang dimana itu akan menjadi kurangnya kepercayaan nasabah kepada lembaga keuangan BMT UGT Nusantara. Dari sekian banyaknya nasabah banyak yang tidak mengerti tentang produk-produk yang di dalam BMT UGT Nusantara, terutama dalam pembiayaan produk multi jasa barokah banyak nasabah tidak mengerti akad yang dipakai dalam produk multi jasa barokah dan membuat hilangnya kesyariahan dalam memberikan pembiayaan produk multi jasa barokah karena kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk tersebut. Maka dari itu praktik ingin meneliti apakah penerapan etikanya sesuai dengan etika bisnis islam yang telah di tentukan.

Pemasaran dapat dikatakan beretika Ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopansantun. *Pertama*, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut. Seorang pelaku bisnisha harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Allah berfirman dalam QS, Ali Imran [3] 159). yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya,*(QS, Ali Imran [3] 159) (Sumber dari Al-qur'an terjemah al-Qudus:2012)

Berdasarkan ayat di atas, seorang *marketer* yang memiliki sikap ramah dan lemah lembut akan menimbulkan rasa simpati dan lemah lembut akan menimbulkan rasa simpati dan kepercayaan dari para konsumen. Selain itu, akan muncul kepuasan dari diri konsumen bukan hanya karena berkualitas produk yang bagus tetapi juga disebabkan oleh kenyamanan mereka Ketika bertransaksi dengan *marker*. *Kedua*, pemasaran dilaksanakan secara sopan santun. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. Al-Qur'an memberikan Batasan kepada umat Islam untuk berlaku

sopan kehidupan sehari-hari sekalipun kepada orang-orang yang kurang bersikap sederhana dalam berjalan, yakni jangan membusungkan dada dan jangan juga merunduk bagaikan orang sakit. Jangan lari tergesa-gesa dan jangan juga sangat perlahan menghabiskan waktu.

Etika dalam etika bisnis Islam dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini karena etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu artinya, etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat untuk menjalani kehidupan. Islam mengatur tentang hukum atau aturan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia. Hukum atau aturan ini berpijak kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kesadaran perilaku atau etika dalam memberikan pembiayaan perlu ditumbuhkan agar nasabah atau masyarakat selalu nyaman dalam menjalani pembiayaan atau transaksi, dengan itu berkembangnya sesuatu Lembaga akan lebih cepat berkembang atau meningkat sesuai target yang telah diinginkan. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kesatuan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan keterbukaan, kebaikan bagi orang lain dan kebersamaan, (Putritama, 2018).

B. KAJIAN TEORI

1. Etika Perbankan

Etika berasal dari dua kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti kebiasaan atau adat, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berfikir. Bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan pertahankan oleh masyarakat tersebut, (Sinuor yosephus:2010). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (departemen p dan k, 1998), dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut;

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

2. Etika Bisnis Islam

Menurut Pos Lawrence dan Weber, yang dimaksud dengan etika adalah memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa etika sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan antara kebutuhan hidup manusia dengan manusia termasuk di dalamnya hubungan bisnis. Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tentunya konsep yang diatur dalam agama Islam

adalah segala aktivitas dalam kehidupam manusia ini diatur untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia termasuk di dalam aktivitas bisnis (usaha).

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas maka dapat dipahami bahwa etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Atau dapat dipahami juga bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku usaha harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan tujuan bisnisnya dengan selamat (Badroen, 2013:15). Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup oleh karena itu Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang komprehensif tentang bisnis, mulai dari bagaimana memproduksi barang sampai pada bagaimana mengatur pertukaran barang dengan baik. Menurut, Berten, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja atau mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam Alqur’an Surat Al-Baqoroh Ayat 42 sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Al-Qur’ān Al Karim dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 47).

3. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Rasulullah SAW juga banyak memberikan prinsip petunjuk mengenai etika bisnis dalam perdagangan yang baik. Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Prinsip dasar etika bisnis Islam tersebut adalah :

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah

b. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan atau ‘*adl*’ menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Keseimbangan adalah konsep adil, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan

c. Kehendak

Bebas Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya

d. Tanggung Jawab (*Ikhtiyar*)

Islam menekankan konsep tanggung jawab, dan bukan berarti mengabaikan kebebasan individu namun yang dikehendaki pada ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun banyak manusia yang melepaskan tanggung jawab dari perbuatan yang merugikan orang lain, namun kelas ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui (Djakfar, 2011:67-68).

e. Kebajikan (kebenaran)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan.

4. Multijasa

Menurut Abdul Rohman(2010:284) Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, bermanfaat. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* (upah) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.

5. Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata ربح yang secara bahasa berarti keuntungan. atau dapat diartikan jual beli barang dengan di tambah keuntungan yang telah disepakati. Hal ini dapat dikatakan *Murabahah* adalah kegiatan yang saling menguntungkan. Secara terminologi *Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara *Shohibul Maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli, dimana dalam transaksi tersebut dijelaskan bahwa terdapat nilai lebih pada harga jual

yang merupakan laba atau keuntungan untuk *shohibul maal* dan pembayarannya bisa dilakukan secara tunai ataupun angsuran (Mardani, 2015).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang \ dan perilaku yang dapat di amati peneliti lapangan membuat catatan lapangan serta ekstensif yang kemudian dianalisis dengan berbagai cara (Lexy L. Moeloeng, 2015:26). Lokasi Penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh peneliti mengambil lokasi ini dengan pertimbangan yaitu: 1) terletak di tepi jalan raya provinsi, 2) dekat dengan lokasi pasar sehingga akses prekonomian lebih cepat, dan 3) Jumlah penduduknya sangat padat. Dengan informan diambil dari orang-orang yang dianggap mampu yakni 1 orang manajer BMT UGT Nusantara, 1 orang dari ASOP, 1 orang Kasir, 1 orang Nasabah dan Pakar ahli. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, wawancara, dokumentasi Analisis data dengan menggunakan interaktif model, menurut pendapat Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data (*data reduction*), 3) penyajian data (*data displays* dan 4) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan pembiayaan Produk Multi Jasa Barokah dengan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Wildan Yusuf selaku kasir di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh mengatakan bahawa:

- a. Nasabah Pergi ke BMT UGT Nusnatara Capem Temuguruh
Ketika nasabah ingin membeli motor tetapi uangnya kurang sehingga nasabah pergi ke BMT UGT Nusnatara untuk mengajukan pembiayaan pembelian motor tersebut.
- b. Nasabah mengajukan pembiayaan
Nasabah mengajukan pembiayaan pembelian motor kepada pihak BMT UGT Nusnatara, setelah pengajuannya di Acc oleh pihak BMT, pihak BMT memberikan tawaran kepada nasabah menggunakan pembiayaan akad murabahah.

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana atau pembiayaan suatu usaha yang dimana akan dibiayai oleh bank agar usaha tersebut bisa menguntungkan dan produktif dan usaha tersebut dikelola oleh orang yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu pembiayaan juga bisa diartikan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak yang membutuhkan dana kepada

pihak yang produktif agar anggota tersebut bisa melunasi pembiayaan tersebut. Peneliti menemukan kesamaan teori dengan teori Adiwarman Karim (2011:160).

Tujuan pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan yang didapat dari laba dari pembiayaan BMT atas jasa yang diberikan, selain mencari keuntungan juga membantu usaha nasabah yang memerlukan modal untuk membangun usahanya lebih maju dan lancar dan tujuan pembiayaan selain mencari keuntungan dan membantu usaha juga bisa membantu pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka juga semakin banyak peningkatan. Peneliti menemukan persamaan dalam tujuan pembiayaan dengan teori Muhamad, Ali (2014).

Persyaratan pengajuan pembiayaan multi jasa barokah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Banyuwangi antara lain;

- 1) Photo *copy* rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Photo *copy* rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 3) Photo *copy* Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

c. BMT melakukan survei

Setelah nasabah kepada pihak BMT di Acc, pihak BMT langsung mencari ke kepada suplier resepsi pernikahan tersebut. Ketika pihak nasabah sudah menentukan pilihannya, BMT langsung menghubungi nasabah untuk melakukan survei ke tempat-tempat nasabah yang telah mengajukan pembiayaan pembelian motor tersebut.

d. Negoisasi

Negoisasi adalah proses antara pihak BMT dengan nasabah menentukan harga awal BMT membeli kepada pemilik motor dengan tambahan atau keuntungan bank disepakati diawal sebelum melakukan akad.

e. Melakukan Akad

Setelah pihak BMT dan nasabah sudah menyepakati harga awal BMT membeli resepsi pernikahan dengan tambahan atau keuntungan, BMT langsung melakukan transaksi akad jual beli dengan rukun sebagai berikut;

- 1) Pihak yang berakad yaitu pihak BMT dan nasabah.
- 2) Obyek yang diakadkan yaitu adanya wujud barang yang diperjual belikan dan harga barang yang sudah ditentukan.
- 3) Shighat yaitu ijab qabul atau serah terima.

Selain adanya rukun juga ada syarat jual beli yaitu antara lain;

- 1) Penjual dan pembeli dalam keadaan sadar dan ridha yaitu tidak adanya paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak.
- 2) Pihak yang bersangkutan sudah Baligh atau sudah dewasa.
- 3) Bebas dari riba yaitu kentungannya terlalu berlebihan.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila ada kerusakan atau cacat dalam barang yang dijual tersebut.

- 5) Barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya atau tidak mencuri.
- 6) Barang yang diperjual belikan tidak barang yang haram atau menimbulkan manfaat tidak menimbulkan musibah.
- 7) Harga jual beli harus jelas.

Peneliti menemukan kesamaan dari data temuan baru dengan teori muhammad syafi'i antonio (2015). Akad murabahah adalah akad jual beli yang mana dalam menetapkan harga dengan keuntungan yang telah ditetapkan secara bersama-sama diawal sebelum melakukan akad antara nasabah dengan pihak bank. Dilihat dari temuan data baru maupun yang lama sama dengan teori Muhammad Syafi'i Antinio (2015).

f. BMT membeli barang kepada suplier

Setelah melakukan akad jual beli pihak bank langsung pergi membeli barang kepada suplier atau pemilik griya dengan catatan mewakili nasabah sebagai pembeli resepsi pernikahan tersebut.

g. BMT memberikan tanda bukti

Setelah BMT membeli motor pihak BMT langsung memberikan tanda bukti kepada nasabah bahwa BMT sudah membeli motor tersebut baik itu berupa berkas atau nota transaksi pembelian tersebut.

h. Nasabah membayar kepada pihak BMT

Setelah semuanya selesai nasabah wajib membayar kepada pihak BMT. Baik pembayarannya secara diangsur maupun secara tunai. Pembayarannya secara diangsur maka pihak BMT dengan nasabah harus menentukan angsuran perbulan maupun pertahun tersebut sebelum melakukan akad. Ketika nasabah pembayarannya telat maka harus dikenakan denda yang telah disepakati diawal sebelum melakukan akad tersebut.

Menurut pandangan peneliti dilihata dari hasil wawancara bahwa dalam penerapan dalam pembiayaan produk multi jasa barokah sangatlah baik dan kompetitif, dimana nanati Ketika melakukan pembiayaan dari kedua pihak antara nasabah dengan pihak BMT tidak ada permasalahan atau konflik yanag menyebabkan penyeslan diantara kedua belah pihak baik itu dari nasabah atau dari pihak BMT.

2. Penerapan etika bisnis Islam dalam pemasaran produk Multi Jasa Barokah dengan akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh.

Etika bisnis Islam merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana sikap manis, menjaga sopan santun, dan lain-lain. Etika-etika bisnis Islam dalam pemasaran produk

multi jasa barakah yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh sebagai berikut:

a. Jujur (*Al Sidqu*)

Kejujuran dalam berbisnis dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan karyawan, serta memperkuat reputasi suatu Lembaga atau perusahaan. BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh dalam segi aktivitas yang dilakukan, terutama dalam pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh selalu jujur dan jelas dalam memberikan informasi ke nasabah, misalnya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian kendaraan dengan akad murabahah pertama dari pihak BMT menjelaskan akad yang dipakai biasanya kalau kendaraan itu memakai akad Murabahah yang dimana nanti harga pokok pembelian motor tersebut dikasih tau diawal kesepakatan atau awal Akad dan kemudian keuntungan yang sudah ditentukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh itu disebutkan dengan jelas diawal agar nasabah mengetahui harga pokok dan keuntungan yang diinginkan oleh pihak BMT, kemudian pihak BMT menanyakan kembali kepada nasabah “setuju apa tidak?” di taukan lagi karena di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh tidak ada unsur pemaksaan dan kesepakatannya harus dikatakan dengan jujur, bijak, yang dimana nanti tidak dapat menimbulkan penyesalan antara nasabah dengan pihak BMT.

Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rozalinda, 2014:18 yaitu. Kesatuan, kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah

b. Adil (*Al Adlu*)

Perilaku adil adalah sesuatu yang sangat penting terutama dalam dunia bisnis yang dimana dengan adanya sikap adil dapat mempercepat peningkatan jumlah nasabah dan memberikan kenyamanan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan dan penyimpanan. BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh dalam segi aktivitas yang dilakukan, terutama dalam pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh tidak pernah membedakan antara kaya dengan yang miskin, maksudnya Ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan atau penyimpanan pihak BMT tidak pernah memandang nasabah itu seperti apa, jadi semua nasabah yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh itu selalu dilayani dengan baik, baik itu nasabahnya orang kaya, miskin, kulit putih, hitam, dll, itu semua dianggap sama tidak pernah dibeda-bedakan, intinya prinsip pihak BMT yaitu semua nasabah harus merasakan nyaman, kepercayaan yang dimna nanti itu

dapat mempercepat peningkatan nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh.

Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Djakfar, 2011:55 yaitu, keseimbangan (keadilan). keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Keseimbangan adalah konsep adil, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Dalam dunia kerja dan bisnis Islam sangat menghargai untuk berbuat adil. Karena berlaku adil akan dekat dengan taqwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

c. Kebebasan dalam memilih

Kebebasan yang dimaksud adalah kehendak yang diberikan kepada nasabah untuk memilih sesuatu yang diinginkan asalkan tidak keluar dari hukum-hukum dalam syari'at Islam. BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh selalu memberikan kebebasan dalam memilih pembiayaan atau sesuatu yang diinginkan nasabah artinya ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pihak BMT tidak pernah membatasi keinginan nasabah dalam memilih pembiayaan, misalnya ada nasabah datang ke BMT Nusantara Capem Temuguruh untuk mengajukan pembiayaan maka dari pihak BMT cukup menanyakan kepada nasabah pembiayaan apa yang diinginkan, misalnya nasabah ingin pembelian motor maka dari pihak BMT langsung menentukan atau memberi tahu kepada nasabah akad yang dipakai dalam pembiayaan pembelian motor tersebut, kemudian ketika motor yang diinginkan oleh nasabah sudah dibeli oleh pihak BMT maka pihak BMT langsung memberi tahu harga pokok harga asli pembelian motor tersebut kepada nasabah dan pihak BMT memberi tahu keuntungan yang diinginkan BMT kepada nasabah. Intinya BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh tidak pernah memaksa atau menentukan keinginan nasabah yang penting sesuatu atau pembiayaan yang diinginkan nasabah tidak keluar dari produk-produk dan akad yang ada di tentukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh.

Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Djakfar, 2011 yaitu, Bebas Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus- menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Al Amanah*)

Tanggung jawab adalah suatu nilai, norma dan perilaku karyawan serta pemimpin untuk menciptakan suasana yang baik bagi Lembaga dengan nasabah agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh dalam melakukan pembiayaan selalu bertanggung jawab misalnya, ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan produk multi jasa barokah dengan akad Murabahah dalam pembelian motor dari pihak BMT akan selalu bertanggung jawab atas pembelian tersebut dan ketika nanti ada sesuatu masalah dalam pembelian, misalnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah maka dari pihak BMT langsung mengganti dengan barang atau sesuatu yang diinginkan nasabah tersebut dan tidak menyalahkan pihak lain. Karyawan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh juga sangat bertanggung jawab dalam segi target, maksudnya ketika karyawan yang bertugas keliling dalam penarikan tabungan yang dimana setiap karyawan yang bertugas penarikan tabungan di target oleh Lembaga BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh setiap hari harus mendapatkan uang Rp. 10.000.000 dan itu selalu dilakukan oleh karyawan BMT, itulah bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh, maka dari itu tanggung jawab dalam sebuah bisnis atau Lembaga itu memang sangat penting untuk mempercepat meningkatnya perekonomian dalam suatu lembaga atau perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak-pihak lembaga atau perusahaan tersebut.

Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Djakfar, 2011:67-68 yaitu, Tanggung jawab (*Ikhtiyar*), Islam menekankan konsep tanggung jawab, dan bukan berarti mengabaikan kebebasan individu namun yang dikehendaki pada ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun banyak manusia yang melepaskan tanggung jawab dari perbuatan yang merugikan orang lain, namun kelas ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Mengetahui.

e. Melakukan kebajikan

BMT UGT Nusantara selalu bijak dalam melakukan pelayanan pembiayaan terutama dalam pembiayaan produk multi jasa barokah dengan akad Murabahah contoh, Ketika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pembelian motor maka dari pihak BMT sebelum melakukan kesepakatan pihak BMT menjelaskan dulu kepada nasabah tentang akad yang dipakai terus memberitahu harga pokok pembelian motor tersebut dan keuntungan yang ditentukan oleh pihak BMT yang dimana nanti agar tidak ada kesalahan atau penyesalan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut dan agar tidak ada pemikiran yang membuat nasabah itu penasaran maka dari itu pihak BMT menjelaskan dulu prosedur-prosedur pembiayaan yang telah diinformasikan nasabah. Karyawan BMT UGT

Nusantara Capem Temuguruh juga selalu melakukan kabjikan ketika ada nasabah yang minta bantuan, miasalnya ada nasabah yang ingin menabung tapi nasabah itu tidak bisa langsung ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh maka karyawan BMT langsung melakukan apa yang diinginkan nasabah dan itulah bentuk kebajikan yang dilakukan karayawan BMT UGT Nusamtara.

Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Djakfar, 2011 yaitu kebajikan (kebenaran), dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

f. Tingkah laku (adab)

BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh selalu mengutamakan adab atau tingkah laku karena ketika tingkah laku seseorang baik maka orang-orang itu akan husnuzhan kepada kita, maka dari BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh itu sngat mengutamakan adab dari pada yang lain, terutama dalam melayani nasbah misalnya, ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan atau penyimpanan karyawan BMT selalu menyambutnya dengan baik, ramah, dan selalu sabar dalam melayani nasabah, agar nasabah selalu merasakan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan dalam melakukan pembiyaaan atau penyimpanan di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh. Karyawan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh juga selalu sabar dan menjaga tingkah lakunya ketika ada nasabah yang cerewet contohnya ketika salah satu karyawan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh melakuakan penarikan tabungan ke pasar sebageian nasabah yang sudah tua itu biasanya tidak mau memakai buku tabungan yang sudah di sediakan oleh pihak BMT akan tetapi nasabah tersebut malah ingin menggunakan buku tabungan yang dibeli oleh nasababah itu sendiri dan itu mebuat lambatnya proses kerjanya karyawan karena yang seharus dilakukan sekali itu malah dua kali kerja yang pertama menulis di buku tabungan nasabah tersebut dan yang kedua di buku tabungan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh tapi itu buka maslah bagi karyawan BMT karena prinsip karayawan BMT UGT Nuasatara Capem Temuguruh salah satunya membuat agar nasabah selalu nyaman dan menambah kepercayaan dalam melakukan pembiayaan atau penyimpanan di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penerapan dalam memberikan pembiayaan produk multi jasa barokah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh itu juga sangat baik dan kompetitif seperti dari segi rukun-rukun yang dipakai dalam pembiayaan produk multi jasa barokah sudah sesuai dengan hukum syariat Islam seperti, harus ada *Ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli) dan *shighat atau ijab qobul*. Selain itu syarat-syarat juga sudah sesuai dengan prespektif hukum Islam yaitu Penjual dan pembeli dalam keadaan sadar dan ridha yaitu tidak adanya paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak, sudah baligh atau sudah dewasa, bebas dari riba yaitu kentungannya terlalu berlebihan, barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya atau tidak mencuri. Barang yang diperjual belikan tidak barang yang haram, harga jual beli jelas
- b. Penerapan etika bisnis Islam dalam pemasaran produk yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu, Jujur, adil, tanggung jawab (amanah), melaksanakan kebajikan, tingkah laku (al adab)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Aziz, Abdul. 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. II; Jakarata: Kencana Prenada MediaGroup, hal 15.
- Djakfar, Muhammad. 2011. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, Hal 67-68.
- Mardani, Dr. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Medan: Prenada Media.
- Putritama, A. 2018. *Penerpan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*. Nominal,7,17.
- Rahardjo. M. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Malang: REPUBLIK MEDIA, hal 105.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, hal 85.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. CV, hal 244.

Yosephus, L. sinuor. 2010. *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.